PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pelabuhan II Km. 5 No. 619 Telp/Fax. (0266) 221766
SUKABUMI 43168

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

Nomor : 421.1/ 041 /KEP.P DAN K/V/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Menimbang :

a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

b. Bahwa Lembaga PAUD wadah untuk merencanakan, menggerakan, mengintensifkan kegiatan belajar mengajar;

c. Bahwa untuk hal tersebut pada poin a dan b, perlu dikeluarkan penetapan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (lembaran daerah tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 24 April 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Melaksanakan Kebijakan dibidang Formal, Nonformal dan Informal;

6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 18 Seri D-9);

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Menteri .....

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

3. Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat yaitu kepada :

Kesatu :

Nama Lembaga	: **TK IT AL -HAFIZH**
Pengelola	: ANNA MARYANA, S.Pd
Jenis Layanan	: **Taman Kanak-Kanak**
Alamat	: Kavling Grand Sakinah Land Cisarua, Jl. Samsi Cisarua, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi

Kedua : Pemegang izin ini sebagaimana diktum KESATU mempunyai kewajiban:

a. Wajib menyelenggarakan jenis layanan **Taman Kanak-Kanak** tersebut, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Wajib mentaati Peraturan Per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Surat Keputusan Ijin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal surat yang telah ditetapkan dan Lembaga wajib mengajukan perpanjangan Ijin Operasional, setelah masa berlaku Ijin Operasional telah habis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 18 Mei 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI DINAS P DAN K

Ir. H. CECEP MANSUR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660927 199603 1 001